

Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 109 Pada Proses Pengelolaan Dana Zakat Fitrah (Studi Kasus Pada Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Bone)

¹Hasnatang, ²Ahmad Abdul Mutalib, ³Hartas Hasbi

¹Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bone, Watampone

E-mail: hasnaygrl@gmail.com, hahmadmutalib@gmail.com,
hasrtashasbi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 109 pada proses pengelolaan dana zakat fitrah di Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) Cabang Bone, yang meliputi aspek pencatatan, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, serta upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan zakat fitrah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat fitrah di BMI Cabang Bone selama bulan Ramadan. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan dana zakat fitrah di BMI Cabang Bone telah menerapkan prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah. Namun, dalam penerapannya masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 109, khususnya pada penyajian laporan keuangan dan pengungkapan informasi zakat fitrah secara lengkap. Meskipun demikian, BMI Cabang Bone telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, antara lain melalui pencatatan yang lebih sistematis, pelaporan kepada muzakki, serta peningkatan pemahaman pengelola terhadap standar akuntansi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi lembaga pengelola zakat, khususnya di tingkat daerah, dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan dana zakat fitrah sesuai dengan PSAK 109.

Kata kunci : *Akuntansi Syariah, PSAK 109, Zakat Fitrah, Akuntabilitas, Transparansi*

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of sharia accounting based on PSAK 109 in the management process of zakat fitrah funds at Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) Branch Bone, which includes aspects of recording, recognition, measurement, presentation, and disclosure, as well as efforts to improve accountability and transparency in zakat fitrah financial reporting. This study employs a qualitative method with a descriptive approach and a case study design. Data were obtained through interviews, observations, and documentation related to the management of zakat fitrah funds at BMI Branch Bone during the month of Ramadan. The data analysis technique was carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the management process of zakat fitrah funds at BMI Branch Bone has implemented the basic principles of sharia accounting. However, in its implementation, there are still several aspects that are not fully in accordance with the provisions of PSAK 109, particularly in the presentation of financial statements and the complete disclosure of zakat fitrah information. Nevertheless, BMI Branch Bone has made various efforts to improve accountability

and transparency, including more systematic recording, reporting to donors (muzakki), and enhancing the managers' understanding of sharia accounting standards. This study is expected to serve as an evaluation and recommendation for zakat management institutions, especially at the regional level, in improving the quality of zakat fitrah management and reporting in accordance with PSAK 109.

Keyword : *Sharia Accounting, PSAK 109, Zakat Fitrah, Accountability, Transparency*

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat menjadi sarana pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan (Raisya, 2022). Salah satu jenis zakat yang memiliki karakteristik khusus adalah zakat fitrah, yang wajib ditunaikan setiap Muslim pada bulan Ramadan dengan batas waktu yang sangat spesifik sebelum pelaksanaan salat Idulfitri. Zakat fitrah bertujuan menyucikan jiwa orang yang berpuasa sekaligus memastikan kaum fakir miskin dapat merasakan kebahagiaan di hari raya (Muiz, Adul, 2022).

Di Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga amil zakat, baik yang bersifat nasional maupun daerah. Seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga formal, tuntutan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat juga semakin tinggi. Muzakki mengharapkan adanya pelaporan keuangan yang jelas, sistematis, dan sesuai prinsip syariah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang dititipkan (Pertiwi, 2021). Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia menetapkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai pedoman pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat.

Meskipun PSAK 109 telah menjadi standar resmi, implementasinya

di lapangan belum sepenuhnya optimal, terutama pada lembaga zakat di tingkat cabang daerah. Keterbatasan sumber daya manusia, sistem pelaporan yang masih sederhana, serta minimnya pemahaman terhadap standar akuntansi syariah menjadi kendala yang sering ditemui (Wahyudi, Raihan Eky, 2023). Kondisi ini berpotensi menyebabkan laporan keuangan tidak tersusun sesuai standar, sehingga dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik.

Salah satu lembaga yang aktif dalam penghimpunan zakat fitrah di Kabupaten Bone adalah Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Bone. Peningkatan penerimaan zakat fitrah dari tahun 2023 hingga 2025 menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini (Muhammad Sawir, 2022). Namun, peningkatan tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 agar prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat terwujud secara nyata.

Penelitian ini penting dilakukan karena sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada penerapan PSAK 109 di lembaga zakat tingkat nasional atau besar, sementara kondisi di lembaga cabang daerah masih jarang dikaji. Padahal, lembaga di tingkat daerah berinteraksi langsung dengan mayoritas muzakki dan mustahik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana proses pencatatan zakat fitrah di BMI Cabang Bone, menilai kesesuaiannya dengan PSAK 109, serta mengidentifikasi upaya yang dilakukan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan zakat fitrah.

2. LANDASAN TEORI

Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah merupakan sistem akuntansi yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi dan keuangan, tetapi juga memuat nilai moral dan spiritual sesuai prinsip Islam. Akuntansi ini menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia harus dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Allah SWT (Basriyani, Anna, Nova Zulfani Panggabean, 2023). Dengan demikian, akuntansi syariah memiliki dimensi vertikal dan horizontal dalam praktiknya.

Tujuan utama akuntansi syariah adalah mewujudkan keadilan, kebenaran, dan transparansi dalam pengelolaan harta. Informasi keuangan yang disajikan harus mencerminkan kondisi yang sebenarnya tanpa adanya manipulasi, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang adil bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Konsep ini membedakan akuntansi syariah dari akuntansi konvensional yang lebih menekankan aspek material semata.

Prinsip utama dalam akuntansi syariah meliputi pertanggungjawaban (*accountability*), keadilan (*justice*), kebenaran (*truth*), dan transparansi (*transparency*). Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam pencatatan, pengakuan, dan pelaporan transaksi keuangan agar informasi yang disajikan dapat dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan (Pratama, Juvent Ade, 2024). Dalam konteks pengelolaan zakat, prinsip tersebut sangat penting karena dana yang dikelola merupakan amanah umat yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka.

PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah

PSAK 109 merupakan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan

Akuntan Indonesia (IAI) sebagai pedoman teknis dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah oleh lembaga amil zakat. Standar ini bertujuan untuk membantu lembaga zakat dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tercipta transparansi, akuntabilitas, dan keandalan informasi keuangan yang disampaikan kepada masyarakat (Pratama, Juvent Ade, 2024). PSAK 109 menjadi acuan penting agar pengelolaan dana umat dapat dilakukan secara profesional dan terstruktur.

Dalam PSAK 109 diatur bahwa dana zakat diakui ketika diterima oleh amil dari muzakki, baik dalam bentuk kas maupun nonkas. Dana tersebut tidak dicatat sebagai pendapatan lembaga, melainkan sebagai dana titipan (*trust fund*) yang wajib disalurkan kepada mustahik sesuai ketentuan syariah. Pengukuran dana zakat dilakukan berdasarkan jenis aset yang diterima, di mana zakat berupa kas diukur sebesar nilai nominal, sedangkan zakat nonkas diukur berdasarkan nilai wajar (*fair value*) pada saat penerimaan. Jika aset nonkas dijual sebelum disalurkan, hasil penjualan diakui sebagai dana zakat setelah dikurangi biaya yang timbul dari proses tersebut (Potton, Zainal, 2023).

PSAK 109 juga mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan zakat secara terpisah dari dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal lainnya. Laporan keuangan yang disusun meliputi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Dalam catatan tersebut, lembaga amil wajib mengungkapkan kebijakan pengelolaan dana zakat, rincian sumber penerimaan, serta penyaluran kepada delapan golongan mustahik. Pengungkapan ini bertujuan agar muzakki dapat mengetahui secara jelas bagaimana dana zakat dikelola sesuai

prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku (Potton, Zainal, 2023).

Zakat Fitrah dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan

Secara etimologis, zakat memiliki makna keberkahan (*al-barakah*), pertumbuhan (*an-namā'*), penyucian (*ath-thahārah*), dan perbaikan (*ash-shalāh*). Dalam terminologi syariat, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai ketentuan Allah SWT (Alim, 2023). Zakat fitrah memiliki makna khusus karena berkaitan dengan upaya mengembalikan manusia kepada kesucian fitrahnya setelah menjalani ibadah puasa Ramadan, sekaligus menjadi bentuk kepedulian sosial terhadap kaum dhuafa (Fatmawati, Misbahuddin, 2023).

Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim tanpa memandang usia, jenis kelamin, maupun status sosial, termasuk bayi yang lahir sebelum terbit fajar pada 1 Syawal. Zakat ini harus ditunaikan sebelum pelaksanaan salat Idulfitri dengan ukuran satu sha' atau setara sekitar 2,5 kilogram makanan pokok yang lazim dikonsumsi di daerah setempat. Dalam praktiknya, zakat fitrah dapat diberikan dalam bentuk bahan makanan pokok maupun nilai uang yang setara, sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan pendapat para ulama fikih (Muiz, Adul, 2022).

Karakteristik zakat fitrah yang memiliki batas waktu penyaluran yang singkat menuntut lembaga amal zakat untuk memiliki sistem pencatatan yang cepat, akurat, dan terorganisir. Selain memastikan distribusi tepat sasaran kepada mustahik, proses pencatatan dan pelaporan zakat fitrah juga harus dilakukan secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada muzakki. Transparansi ini mencerminkan penerapan prinsip akuntansi syariah

dalam pengelolaan dana umat secara nyata (Pertiwi, 2021).

Pengelolaan Dana Zakat

Pengelolaan dana zakat merupakan rangkaian proses yang meliputi penghimpunan, pencatatan, pendistribusian, hingga pelaporan dana zakat kepada pihak yang berhak. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung nilai amanah karena dana yang dikelola merupakan titipan umat yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka (Raisya, 2022). Pengelolaan zakat yang baik menuntut adanya sistem yang terstruktur agar distribusi zakat tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam praktiknya, pengelolaan dana zakat harus memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan transparansi. Lembaga amal zakat dituntut memiliki mekanisme pencatatan yang rapi serta sistem pelaporan yang jelas agar muzakki dapat mengetahui alur penggunaan dana yang mereka titipkan (Setiawan et al., 2022). Penerapan PSAK 109 menjadi acuan penting agar pengelolaan zakat tidak dilakukan secara sederhana, tetapi mengikuti standar akuntansi syariah yang akuntabel dan sistematis.

Teori Akuntabilitas Syariah

Teori akuntabilitas syariah menekankan bahwa pertanggungjawaban dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal kepada manusia, tetapi juga vertikal kepada Allah SWT. Konsep ini dikenal sebagai dual accountability, di mana setiap pengelola amanah wajib mempertanggungjawabkan tugasnya secara moral, spiritual, dan administratif (Muhammad Sawir, 2022).

Dalam konteks lembaga zakat, akuntabilitas syariah menuntut adanya keterbukaan informasi mengenai bagaimana dana zakat dihimpun, dikelola, dan disalurkan. Penerapan PSAK 109 dalam pelaporan zakat

menjadi wujud nyata implementasi teori ini karena membantu lembaga zakat menyusun laporan keuangan yang transparan, sistematis, dan dapat dipercaya oleh muzakki (Pratama, Juvent Ade, 2024).

Teori Stewardship

Teori stewardship menjelaskan bahwa pengelola organisasi (*steward*) pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk bekerja demi kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Dalam teori ini, pengelola dipandang sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk menjaga amanah dan bertindak demi kesejahteraan para pemangku kepentingan.

Dalam lembaga zakat, pengelola zakat berperan sebagai *steward* yang dipercaya oleh muzakki untuk mengelola dana zakat secara jujur, transparan, dan profesional. Penerapan PSAK 109 dalam pengelolaan zakat fitrah menjadi bentuk nyata bahwa pengelola menjalankan amanah tersebut melalui sistem pencatatan dan pelaporan yang sesuai standar akuntansi syariah (Setiawan et al., 2022).

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik pengelolaan dana zakat fitrah di Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Bone serta kesesuaiannya dengan ketentuan PSAK 109. Studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu objek tertentu yang dianalisis secara rinci dalam konteks nyata.

Penelitian dilaksanakan di Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Bone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dengan fokus pada pengelolaan zakat fitrah selama bulan Ramadan tahun 2023–2025. Subjek penelitian adalah

pengelola zakat pada lembaga tersebut, sedangkan objek penelitian adalah proses pencatatan, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat fitrah.

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap proses pengelolaan zakat fitrah. Data sekunder diperoleh dari dokumen pencatatan zakat fitrah, laporan internal lembaga, serta literatur yang relevan dengan PSAK 109 dan akuntansi syariah. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan cara membandingkan praktik di lapangan dengan ketentuan dalam PSAK 109.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Gambaran Umum Objek Penelitian

Pengelolaan zakat fitrah di BMI Cabang Bone menunjukkan praktik yang terstruktur dari sisi operasional, khususnya dalam penerimaan dan penyaluran sebelum salat Idulfitri. Hal ini selaras dengan konsep pengelolaan dana zakat yang menekankan ketepatan distribusi kepada mustahik sebagai prioritas utama (Raisya, 2022). Dari perspektif teori stewardship, pola kerja pengelola yang berorientasi pada amanah dan pelayanan umat mencerminkan peran *steward* yang menjaga kepercayaan muzakki.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Setiawan, Robbi, & Mudzakir pada BAZNAS Tasikmalaya yang menunjukkan bahwa kedisiplinan operasional menjadi kekuatan lembaga zakat, meskipun belum sepenuhnya diikuti sistem pelaporan PSAK 109 (Setiawan et al., 2022). Artinya, praktik lapangan yang baik belum tentu diiringi sistem akuntansi yang sesuai standar.

Proses Pengakuan Dana Zakat Fitrah

Pengakuan zakat saat diterima dari muzakki telah sesuai dengan ketentuan PSAK 109 yang menyatakan bahwa dana zakat diakui ketika diterima oleh amil. Hal ini juga mencerminkan prinsip akuntansi syariah terkait pertanggungjawaban atas amanah yang diterima (Basriyani, Anna, Nova Zulfani Panggabean, 2023).

Namun, pengakuan tersebut belum diikuti dengan klasifikasi sebagai “dana zakat” dalam sistem pencatatan terstruktur. Kondisi ini serupa dengan temuan Susilowati & Khofifah di BAZNAS Tulungagung, di mana pengakuan sudah benar secara praktik, tetapi belum sesuai secara administratif dengan format PSAK 109 (Susilowati, Lantip, 2020).

Proses Pengukuran Dana Zakat Fitrah

Pengukuran zakat dalam bentuk kas telah sesuai dengan PSAK 109 karena dicatat berdasarkan nilai nominal. Akan tetapi, zakat dalam bentuk beras belum diukur berdasarkan nilai wajar (*fair value*), yang merupakan ketentuan penting dalam standar tersebut (Potton, Zainal, 2023).

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ariyas et al. di BMH Jakarta yang menunjukkan bahwa zakat nonkas sering kali hanya dicatat secara fisik tanpa konversi nilai rupiah (Ariyas, Syah Risaldi, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa aspek pengukuran menjadi kelemahan umum lembaga zakat di tingkat operasional.

Proses Pemisahan Dana Zakat dan Dana Lainnya

Tidak adanya pemisahan dana zakat dengan dana lainnya menunjukkan belum diterapkannya prinsip transparansi dalam PSAK 109. Secara teori akuntabilitas syariah, pemisahan dana menjadi keharusan agar tidak terjadi pencampuran amanah (Muhammad Sawir, 2022).

Temuan ini juga didukung oleh penelitian Ramadhan & Syamsuddin di Lazismu yang menunjukkan bahwa pencampuran dana menjadi salah satu penyebab laporan keuangan tidak memenuhi standar PSAK 109 (Ramadhan, Abid, 2021). Dengan demikian, kondisi di BMI Cabang Bone mencerminkan fenomena yang umum terjadi di lembaga zakat daerah.

Proses Penyajian Laporan Keuangan

Tidak adanya laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan laporan arus kas menunjukkan bahwa penyajian laporan belum sesuai PSAK 109. Secara teori akuntansi syariah, penyajian informasi yang sistematis merupakan bagian dari prinsip transparansi (Pratama, Juvent Ade, 2024).

Hasil ini sejalan dengan penelitian Habibatulloh yang menemukan bahwa banyak LAZ hanya menyusun laporan kegiatan, bukan laporan keuangan standar (Habibatulloh, 2021). Artinya, kelemahan penyajian laporan menjadi pola yang berulang di berbagai lembaga zakat.

Proses Pengungkapan (CALK) Dana Zakat Fitrah

Pengungkapan yang dilakukan secara lisan kepada muzakki menunjukkan adanya transparansi secara sosial, tetapi belum memenuhi aspek pengungkapan tertulis dalam CALK sebagaimana PSAK 109. Secara teori, pengungkapan tertulis penting agar informasi dapat dipertanggungjawabkan secara formal (Potton, Zainal, 2023).

Kondisi ini juga ditemukan dalam penelitian Safrirullah, Furqani, & Sari di Baitul Mal Aceh, di mana pengungkapan sudah ada secara praktik tetapi belum terdokumentasi secara sistematis dalam laporan keuangan.

Akuntabilitas dan Transparansi

Dari sisi praktik, BMI Cabang Bone telah menunjukkan akuntabilitas melalui pencatatan setiap transaksi dan transparansi kepada muzakki. Hal ini sesuai dengan teori akuntabilitas syariah yang menekankan pertanggungjawaban moral dan sosial (Muhammad Sawir, 2022).

Namun, jika dibandingkan dengan ketentuan PSAK 109 dan temuan penelitian terdahulu, akuntabilitas tersebut masih bersifat substantif, belum administratif. Artinya, secara nilai sudah sesuai syariah, tetapi secara sistem akuntansi masih perlu penyesuaian agar memenuhi standar pelaporan zakat yang profesional.

Pembahasan Penelitian

Proses Pencatatan Dana Zakat Fitrah yang Dilakukan oleh Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Bone

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pencatatan dana zakat fitrah di BMI Cabang Bone dilakukan melalui sistem kombinasi antara pencatatan manual dan digital secara real-time. Setiap penerimaan zakat, baik tunai, transfer bank, maupun beras, dicatat dalam buku kas manual kemudian diinput ke dalam spreadsheet yang terintegrasi dengan sistem pusat. Muzakki menerima bukti transaksi berupa tanda terima fisik maupun digital receipt yang memuat nomor transaksi, jenis zakat, jumlah, dan tanggal pembayaran, sehingga setiap transaksi dapat ditelusuri kembali secara administratif.

Pencatatan zakat fitrah dilakukan dengan pengkodean khusus berdasarkan jenis dana. Dana zakat fitrah dipisahkan dari zakat maal, infak, sedekah, dan dana operasional sejak awal penerimaan melalui pemisahan administratif, digital, dan fisik. Praktik ini mencerminkan prinsip akuntansi syariah yang

menekankan pertanggungjawaban (*accountability*) dan transparansi dalam pengelolaan amanah (Basriyani, Anna, Nova Zulfani Panggabean, 2023). Teori akuntabilitas syariah menempatkan pemisahan dana sebagai bentuk penjagaan amanah agar tidak terjadi pencampuran hak mustahik dengan dana lainnya.

Penelitian (Susilowati, Lantip, 2020) serta (Habibatulloh, 2021) menunjukkan bahwa pada beberapa lembaga zakat daerah pencatatan masih dilakukan secara sederhana tanpa klasifikasi dana yang jelas. Praktik di BMI Cabang Bone memperlihatkan tingkat administrasi yang lebih sistematis melalui penggunaan kode akun dan dokumentasi transaksi yang terstruktur. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga zakat tingkat cabang mampu menerapkan pencatatan yang mendekati standar PSAK 109 secara substantif meskipun belum menggunakan jurnal akuntansi formal.

Kesesuaian Kegiatan Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan dengan PSAK 109 pada BMI Cabang Bone

Pengakuan zakat fitrah di BMI Cabang Bone dilakukan pada saat dana atau beras diterima dari muzakki. Praktik ini sesuai dengan PSAK 109 yang mengatur bahwa dana zakat diakui ketika telah berada dalam pengelolaan amal. Pengukuran zakat dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang diterima. Zakat dalam bentuk beras dikonversikan ke dalam nilai rupiah berdasarkan harga pasar lokal sehingga mencerminkan penerapan konsep nilai wajar (*fair value*).

Pemisahan dana zakat fitrah dilakukan secara jelas melalui sistem pengkodean dan pencatatan terpisah dari dana lainnya. Penyajian laporan keuangan lengkap seperti laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana,

laporan arus kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan belum disusun secara mandiri di tingkat cabang karena penyusunan laporan formal dilakukan di tingkat pusat organisasi. Praktik ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap PSAK 109 telah berjalan pada aspek substansi transaksi, sementara aspek format pelaporan berada dalam struktur organisasi yang terintegrasi.

Penelitian (Ariyas, Syah Risaldi, 2023) menemukan bahwa zakat nonkas pada beberapa lembaga hanya dicatat dalam satuan fisik tanpa konversi nilai ekonomi. Praktik BMI Cabang Bone menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih baik pada aspek pengukuran karena telah melakukan konversi nilai wajar. Penelitian (Ramadhan, Abid, 2021) juga mencatat adanya pencampuran dana pada beberapa lembaga zakat. Kondisi di BMI Cabang Bone memperlihatkan pemisahan dana yang kuat sehingga mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat fitrah.

Upaya Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelaporan Keuangan Zakat Fitrah pada BMI Cabang Bone

Akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan zakat karena dana yang dikelola memiliki konsekuensi religius dan sosial. BMI Cabang Bone menunjukkan komitmen terhadap kedua prinsip tersebut melalui mekanisme operasional, administratif, dan publikasi informasi kepada muzakki, auditor, serta masyarakat. Sistem pencatatan digital yang dilakukan secara real-time, penggunaan bukti transaksi fisik dan digital, serta publikasi distribusi zakat melalui media sosial menjadi bentuk keterbukaan informasi yang terstruktur. Praktik ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya dilaksanakan sebagai kewajiban

administratif, tetapi juga sebagai strategi menjaga kepercayaan publik.

Pelaksanaan audit internal oleh kantor pusat serta audit oleh Kementerian Agama menjadi bagian dari mekanisme pengawasan yang memperkuat akuntabilitas lembaga. Laporan keuangan yang pernah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menunjukkan bahwa pengelolaan dana telah memenuhi standar akuntansi syariah dan bebas dari kesalahan material. Prosedur penyeragaman dokumentasi, pemisahan dana zakat dari dana lainnya, serta pelaporan terintegrasi ke pusat memperlihatkan tata kelola zakat yang modern dan sistematis. Praktik tersebut menempatkan akuntabilitas sebagai bagian dari pengendalian internal sekaligus penguatan legitimasi kelembagaan.

Teori akuntabilitas syariah tercermin melalui komitmen lembaga dalam memastikan setiap transaksi tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk amanah kepada Allah SWT dan kepada masyarakat. Teori *stewardship* juga tampak dalam cara pengelola memposisikan diri sebagai penjaga amanah yang berorientasi pada pelayanan dan kemaslahatan umat. Pemisahan dana, dokumentasi penyaluran, publikasi kegiatan, serta evaluasi dan audit berkelanjutan menunjukkan orientasi jangka panjang dalam menjaga integritas lembaga. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa meskipun format penyajian laporan belum sepenuhnya mengikuti struktur formal PSAK 109 di tingkat cabang, implementasi nilai akuntabilitas dan transparansi telah berjalan secara substantif.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 109 pada pengelolaan zakat fitrah di BMI Cabang Bone sudah sesuai prinsip syariah, namun belum sepenuhnya memenuhi standar akuntansi. Pengakuan

penerimaan zakat telah dilakukan pada saat diterima sehingga sesuai dengan ketentuan. Pengukuran juga telah mengikuti prinsip nilai wajar melalui konversi zakat uang ke beras, meskipun harga yang digunakan masih berdasarkan kebijakan internal. Penyajian laporan masih sederhana dan belum mengikuti format laporan keuangan lengkap yang diatur PSAK 109. Pengungkapan juga terbatas karena belum dilengkapi Catatan Atas Laporan Keuangan. Secara keseluruhan, proses operasional sudah akuntabel, tetapi aspek penyajian dan pengungkapan masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan standar PSAK 109

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Bone yang telah memberikan izin penelitian serta menyediakan data dan informasi yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung. Apresiasi juga disampaikan kepada para pengelola zakat yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai sistem pengelolaan zakat fitrah.

Ucapan terima kasih turut penulis sampaikan kepada dosen pembimbing, keluarga, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini hingga dapat disusun dalam bentuk artikel ilmiah. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan tata kelola zakat yang lebih akuntabel dan transparan..

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, H. N. (2023). Analisis Makna Zakat Dalam Al-Quran: Kajian Teks Dan Konteks', *AKADEMIK. Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3), 161–169.
- Ariyas, Syah Risaldi, and others. (2023). Analisis Penerapan PSAK 109. Tentang Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jakarta. *Jurnal Neraca Peradaban*, 3(1), 16–22.
- Basriyani, Anna, Nova Zulfani Panggabean, and A. T. (2023). Akuntansi Syariah : Konsep , Historis Dan Implementasi. *Kapital Deli Sumatera*, 2(1), 1–13.
- Fatmawati, Misbahuddin, and M. (2023). Taufik Sanusi. 'Analisis Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Dalam Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 52–55.
- Habibatulloh, A. (2021). Analisis Implementasi Akuntansi Zakat Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. *JABE (Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi)*, 10(2), 56.
- Muhammad Sawir. (2022). Konsep Akuntabilitas Publik. *Publikasi Jurnal*, 1–27.
- Muiz, Adul, and I. H. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai Perspektif Empat Madzhab Fiqih (Telaah Kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh). *Jurnal Kajian Islam*, 1(1), 1–12.
- Pertiwi, C. (2021). Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Ilir Barat Ii Kota Palembang. *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf*, 1(1), 98–112.
- Potton, Zainal, and A. (2023). Strategi Implementasi PSAK 109 Dalam Peningkatan Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 196.
- Pratama, Juvent Ade, and R. F. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan Pendahuluan Mengenai " Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam no. 6 .
- Raisya, N. A. (2022). Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Agama Sosial Dan Budaya*, 3(2), 375–390.

- Ramadhan, Abid, and S. S. (2021). Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 172.
- Setiawan, S., Dicky, A., & Hellyani, C. A. (2022). Pengaruh Kualitas Layanan Digital Banking Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. Bank Syariah Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Universitas Ma Chung*, 4, 271–281. [http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/9359%0Ahttp://repository.uinbanten.ac.id/9359/3/S_PBS_181420119_Lampiran Depan.pdf](http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/9359%0Ahttp://repository.uinbanten.ac.id/9359/3/S_PBS_181420119_Lampiran%20Depan.pdf)
- Susilowati, Lantip, and F. K. (2020). Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 162–180.
- Wahyudi, Raihan Eky, and others. (2023). Model Pengelolaan Zakat Untuk Kesejahteraan Umat Fauzi Ichsan Nurfadhli. *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, 1(4), 22–41.